



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 90 TAHUN 2018**

TENTANG

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 11);
- b. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan berdasarkan evaluasi jaringan trayek angkutan perkotaan dalam trayek tetap dan teratur di daerah dan dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan umum dalam daerah, perlu dilakukan penataan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam wilayah Kota Padang, maka Peraturan Walikota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1980 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Lalu Lintas (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2013 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
4. Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan adalah dokumen yang memuat rencana jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan bermotor dalam satu kesatuan jaringan dalam kawasan perkotaan.
5. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
6. Jaringan trayek angkutan perkotaan merupakan kumpulan dari trayek-trayek angkutan kota yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur di Kota Padang.
7. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
8. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
9. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk berkapasitas 11 (sebelas) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

10. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk berkapasitas 12 (dua belas) sampai dengan 26 (dua puluh enam) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram.
11. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk berkapasitas lebih dari 26 (dua puluh enam) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 8000 (delapan ribu) kilogram.
12. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.

BAB II

RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK PERKOTAAN

Pasal 2

Jaringan trayek angkutan perkotaan sebagaimana ditetapkan dengan memperhatikan :

- a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
- b. jenis pelayanan angkutan;
- c. hierarki kelas jalan yang sama dan/atau lebih tinggi sesuai dengan ketentuan kelas jalan yang berlaku;
- d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya;
- e. tingkat pelayanan jalan.

Pasal 3

Jaringan trayek angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi pelayanan angkutan perkotaan di daerah jumlah armada ditetapkan sebesar 2649 (dua ribu enam ratus empat puluh sembilan) unit.
- (2) Jumlah kendaraan untuk masing-masing trayek ditetapkan oleh Dinas berdasarkan hasil evaluasi terhadap permintaan angkutan umum yang dilakukan setiap tahun.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Perusahaan Angkutan Umum angkutan perkotaan yang memiliki izin trayek yang tidak sesuai dengan peraturan ini wajib menyesuaikannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Kota (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

ditetapkan di Padang
pada tanggal 26 Desember 2018

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

diundangkan di Padang
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,


ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2018 NOMOR 90